

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai “pelaksanaan peraturan disiplin pegawai negeri sipil di Kejaksaan Negeri Merauke setelah diberlakukannya UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara”, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan disiplin pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke setelah berlakunya UU no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Disiplin pegawai meliputi disiplin dalam segi waktu, etika, pelaksanaan tugas (profesionalisme). Dalam kurun waktu 2014 sampai sekarang tidak ada pegawai ASN yang diberhentikan, akan tetapi masih ada anggota kejaksaan yang melakukan pelanggaran disiplin ringan yang kemudian diberikan teguran lisan maupun tertulis serta pelanggaran disiplin sedang yang mengakibatkan pemotongan tunjangan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan disiplin pegawai dinilai berhasil karena tidak ada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin berat sampai diberhentikan.
2. Hambatan-hambatan yang didapatkan dalam melaksanakan kedisiplinan pegawai di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke adalah hal-hal yang bersifat teknis, seperti Kurangnya sarana dan prasarana, kondisi gedung yang sudah berumur perlu di renovasi total serta ruangan yang sudah tidak mencukupi untuk para pegawai. Masih rendahnya kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas misalnya keterlambatan masuk kerja, dan setiap pelanggaran disiplin pegawai selalu berkilah untuk dibina secara administratif.

B. Saran

Upaya yang perlu dilakukan dalam rangka mengurangi jumlah pelanggaran disiplin adalah dengan:

1. Penambahan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan Negeri Merauke yaitu dengan merenovasi serta penambahan ruangan yang sesuai dengan jumlah PNS agar mempermudah kegiatan dan kinerja para pegawai kejaksaan. Akan tetapi itu kembali pada anggaran dari pusat.
2. Memberikan sanksi atau tindakan secara tegas apabila seorang PNS terbukti melakukan pelanggaran disiplin yang tujuannya untuk memberikan efek jera agar PNS yang lain tidak meniru atau melakukannya atau melakukan pelanggaran yang hukuman lebih berat lagi.
3. Menerapkan kebijakan apabila PNS melakukan pelanggaran disiplin seperti keterlambatan masuk kerja akan dipotong 1% dari tunjangan kinerja, pulang cepat akan dipotong 1% dari tunjangan kinerja dan apabila tidak hadir dengan alasan yang jelas maka akan dipotong 5% dari tunjangan kinerja. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pegawai untuk berbuat dan bersikap disiplin dalam pelaksanaan tugas.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718, Jakarta

Peraturan Bupati Merauke Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Merauke. Berita Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2016 Nomor 5,

Merauke

BUKU

Effendy, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Livine, I.S., 1980, *Teknik Memimpin Pegawai dan Pekerja. Terjemahan oleh iral soedjono*, Cemerlang, Jakarta.

Moenir, A.S., 1983, *Pendekatan Manusia dan Organisasi Terhadap Pembinaan*

Nachrawi, Gunawan, 2021, *BUMN Sebagai Usaha Pemerintah Menuju Kesejahteraan Rakyat Tinjauan Filosofis, Sosiologis, Politis Dan Yuridis*, Bandung: Penerbit Cendekia Press.

Nitisemito, Alex S, 1980, *Menegemen Sumber Saya Manusia*, Sasmito Bross: Jakarta

Pramukti, Angger Sigit dan Meylani Chahyaningsih, 2021, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta

Susanto, Astrid S., 1974, *Komunikasi Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara.

Tim Penulis, 1993, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Jakarta: BP-7 Pusat.

Tim UB Press, 2011, *DeSentralisasi Cetakan Pertama*, Malang.

Witarsa, Nurlita, 1988, *Dasar-Dasar Produksi*, Jakarta: Karunika.

Wursanto, I.G., 1989, *Managemen Kepegawaian*, Yogyakarta: Kanisius.

Jurnal

Suwendono, Harits, 2012, *Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Mengenai Jam Kerja Berdasarkan Pasal 3 Angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Pontianak*, Jurnal Skripsi, Vol 1/No 2, Team Journal Faculty of Law Tanjungpura University 2013, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak.

Sudrajat, Tedi, 2008, *Problematika Penegakan Hukuman Disiplin Kepegawaian*, Vol 8/No 3, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto